

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DIDIEK WAHJU INDARTA, SH., Sp.1**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur 62119

### **ABSTRAK**

Hukum sebagaimana yang telah diketahui memiliki fungsi atau peran mengatur dan menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya hukum melindungi setiap hak asasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diantara sekian hak asasi manusia, satu diantaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini mencakup keseluruhan, artinya tidak hanya untuk orang pada umumnya saja, melainkan juga bagi orang – orang yang memiliki kebutuhan khusus. Khususnya, bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis normatif, artinya peneliti mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian. Dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum berupa undang – undang, peraturan, jurnal, dan penelitian hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya SLB Negeri Sumbang Bojonegoro dalam melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian juga menunjukkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa undang – undang dan peraturan – peraturan.

**Kata kunci : Hukum Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus**

## A. LATAR BELAKANG

Hukum sebagaimana yang telah diketahui memiliki fungsi atau peranan mengatur dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk di dalamnya, Hukum juga melindungi setiap hak yang dimiliki oleh individu. Tak terkecuali Hukum juga melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : ”Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.” Dengan adanya amanat dari Undang – Undang tersebut, perlu adanya upaya pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait guna senantiasa melindungi hak setiap individu, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak – anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan merupakan hak setiap individu juga hak bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Pendidikan juga merupakan sarana untuk mengembangkan kecerdasan pada manusia. Ditinjau dari beberapa aspek, diketahui bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia ini berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang adanya kekurangan yang dimilikinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Dengan demikian, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, mental, emosional, intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 13 ayat (1), yang berbunyi “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, informal yang dapat saling melengkapi dan saling memperkaya.” Oleh karenanya, pendidikan dalam bentuk dan satuan apapun pada dasarnya diselenggarakan dalam upaya membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, begitupula bagi anak yang memiliki kekurangan dan keterbatasan seperti anak berkebutuhan khusus.

Karena pendidikan formal belum dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dibutuhkan lembaga non-formal guna menopang kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah dalam hal ini harus dapat menyediakan sekolah khusus, karena dalam konteks saat ini, hanya anak normal yang dapat mengenyam pendidikan dengan jaminan dari pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta. “Dilansir dari laman kemdikbud.go.id, dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus, baru 18 persen mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Dari 18 persen tersebut, terdapat 115.000 anak bersekolah di SLB (Sekolah Luar

Biasa) dan 299.000 lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusif”.<sup>1</sup>

Dilansir melalui laman blokbojonegoro.com, 9 Maret 2021. Dalam mengoptimalkan tugas pengasuhan dari orang tua kepada anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, Program Studi Sp2/Subspesialis Psikiatri Anak dan Remaja, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSUD Dr. Soetomo telah mengadakan pengembangan kemampuan pengasuhan untuk orang tua bersama mitra dari Yayasan Pondok Pesantren Attanwir, Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan pengembangan pengasuhan untuk orang tua sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.1575/MENKES/PER/XI/2005, yaitu diperlukan penelitian dan transfer pengetahuan serta keterampilan untuk mengenali adanya masalah kesehatan jiwa anak di masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang gejala dan masalah perilaku pada anak berkebutuhan khusus, memberikan pemahaman dan upaya awal bagi orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus secara optimal, terciptanya jejaring masyarakat di Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro yang peka dalam menerapkan pengasuhan yang berkualitas pada anak berkebutuhan khusus, mengorganisir potensi masyarakat terlatih dalam pengembangan pengasuhan, dan memperkuat solidaritas

dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus di masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mengkaji secara terus menerus perihal hak – hak anak berkebutuhan khusus, khususnya pada pelaksanaan ketentuan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bojonegoro. Tentunya kajian akan pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus ini tidak lepas dari peran Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditentukan bahwa judul penelitian ini adalah: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Bojonegoro (Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana upaya Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro dalam melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui upaya Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro dalam melindungi hak

---

<sup>1</sup><https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/03/07150021/hari-disabilitas-internasional-nadiem-guru-harus-paham-prinsip-pendidikan?page=all#page3>, Diakses pada 11 Maret 2021.

---

<sup>2</sup><http://blokbojonegoro.com/2021/03/09/pengembangan-kemampuan-pengasuhan-orang-tua-dari-anak-berkebutuhan-khusus-di-bojonegoro/?m=1>, diakses pada 2 Juni 2021.

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Manfaat secara Teoritis

Dapat memperkuat teori hukum yang sudah ada, juga sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat Secara Praktis

Untuk pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi guna perkembangan ilmu hukum dan sebagai koreksi terhadap kegiatan pembelajaran; merupakan bahan masukan bagi penulis guna menambah wawasan pengetahuan mengenai cakupan ilmu hukum yang luas, khususnya pada bidang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus; manfaat bagi lembaga adalah menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di masa depan.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian secara normatif. Artinya, peneliti mengkaji

studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat dari para ahli. Jenis penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang apa dan bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah yang sedang diteliti.

#### **F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Upaya Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro Dalam Melindungi Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus**

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Dan “Dengan demikian, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, mental, emosional, intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” Berdasarkan undang – undang yang telah ditetapkan tersebut, maka negara wajib memenuhinya, baik untuk ditingkat pusat maupun daerah. Termasuk juga bagi pemerintah di Kabupaten Bojonegoro yang wajib memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Di Kabupaten Bojonegoro telah tersedia beberapa lembaga pendidikan guna memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Satu diantaranya adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sumbang Bojonegoro. Dalam upaya melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sumbang dengan maksimal

memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, SLB Negeri Sumbang Bojonegoro menyediakan sarana bagi anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

- a. Bagi Penyandang Tunanetra
- b. Bagi penyandang Tunarungu dan Tunawicara
- c. Bagi penyandang Tunagrahita
- d. Bagi Penyandang Autis

Selain sarana yang telah disediakan, SLB Negeri Sumbang Bojonegoro juga menyediakan beberapa fasilitas kegiatan sekolah yang dapat menunjang kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam proses perkembangan dalam bersosialisasi, berkreasi, dan hidup mandiri dengan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya yaitu kegiatan kepramukaan; kegiatan seni tari dan seni music; kegiatan seni terapan; kegiatan menjahit, tata rias, memasak, serta berocok tanam.

Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, SLB Negeri Sumbang Bojonegoro menggunakan sistem pembelajaran dikelas dimana untuk mengajar satu jenis ketunaan, ditangani oleh satu orang guru yang ahli dalam jenis ketunaan tertentu. Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, SLB Negeri Sumbang Bojonegoro menyediakan beberapa fasilitas seperti taman bermain, berupa komedi putar, ayunan, jungkat – jungkit, alat – alat penunjang kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan sebagai penyedia buku untuk belajar, toilet yang di desain khusus agar penyandang cacat fisik atau ketunaan dapat

menggunakannya, ruang terapi khusus bagi anak yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut, dan fasilitas lainnya yang sama dengan sekolah pada umumnya.

Penerapan kegiatan belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro selama pandemi covid-19 sama dengan sekolah lainnya. Berdasarkan observasi bahwa tiap kelas yang hanya terdiri dari empat sampai delapan siswa saja, yang semula awalnya dibentuk tempat duduk yang melingkar, namun karena kondisi pandemi, tempat duduk siswa diubah menjadi duduk satu per satu dengan diberi jarak. Sehingga yang awal mulanya satu ruangan bisa dijadikan untuk 2 kelas, kini satu ruangan hanya bisa digunakan untuk satu kelas saja. Dan dengan demikian, pihak sekolah menerapkan sistem masuk bergilir. Pada masa – masa pembatasan kegiatan masyarakat sebelum diperbolehkannya sekolah untuk melakukan sistem pembelajaran tatap muka, SLB Negeri Sumbang Bojonegoro juga menerapkan sistem belajar *online* bagi siswa – siswanya. Pada saat sebelum diperbolehkannya sistem belajar tatap muka, pihak sekolah menerapkan sistem belajar yang berbeda – beda bagi setiap ketunaan atau kelainan.

Dalam memenuhi upaya melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs. Anang Rochani selaku Sie Ketenagaan di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro, beliau menuturkan bahwa

“Siapun atau lembaga manapun yang ditunjuk oleh pemerintah itu terkait dengan lembaga itu tidak bisa istilahnya pilih – pilih, artinya siapapun yang

kesitu ya harus kita layani. Itu kalau bentuk secara umum. Nah, kalau yang dimaksudkan perlindungan kita ya, artinya begini, kita punya aturan, kita punya tata tertib yang mengatur intern kita. Seperti ini, jadi ya meskipun anak – anak seperti ini ya sesuai dengan kemampuan, anak – anak tetap kita layani. Bagaimanapun istilahnya kita tidak melihat hasil dahulu, kita layani harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau anak bisanya dengan kursi roda ya tidak apa – apa dengan kursi roda.”<sup>3</sup>

Inti daripada keterangan yang disampaikan oleh narasumber adalah selain daripada mengikuti aturan yang ditetapkan dalam undang – undang, SLB Negeri Sumbang Bojonegoro juga memiliki aturan tersendiri dalam sekolah terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dimana tidak ada pengecualian bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro, sekolah menerima dan melayani berbagai macam ketunaan pada anak berkebutuhan khusus yang akan mengenyam pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak.

Selain itu, SLB Negeri Sumbang Bojonegoro juga memperhatikan upaya perlindungan terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari hal-hal kecil. Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa SLB Negeri Sumbang Bojonegoro juga memerhatikan perlindungan terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus dari hal yang terkecil, menjalankan atau menerapkan hukuman pada siswa yang

bersalah bukan dengan hukuman fisik, melainkan hukuman yang sifatnya mengarah pada edukasi atau pembelajaran. Misalnya, siswa yang terlambat diberi hukuman menghafal Pancasila atau menghafal do’a sehari – hari, dan lain sebagainya.

Penyebutan anak berkebutuhan khusus pada umumnya disebut sebagai anak disabilitas adalah penyebutan yang kurang tepat, penyebutan istilah disabilitas bagi anak berkebutuhan khusus dianggap masih kurang baik,. Pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di SLB Negeri Sumbang Bojonegoro disesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan yang dialami oleh anak. Pelayanan terhadap anak yang mengalami tunanetra pasti akan berbeda pelayanannya dengan anak yang mengalami tunarungu, dan lain sebagainya.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus**

Di negara Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap suatu perkara, diwujudkan dalam bentuk peraturan berupa undang – undang yang bersifat universal, artinya berlaku secara keseluruhan, baik untuk semua suku dan agama yang ada di Indonesia. Tak terkecuali perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang tercantum secara garis besar di dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang ada, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang digunakan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan akal

---

<sup>3</sup>Anang Rochani, Wawancara (Gedung SLB Negeri Sumbang Bojonegoro, 15 Juni 2021)

budi dan nurani tersebut manusia bebas untuk menentukan sendiri perilaku atau perbuatannya. Akan tetapi, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Satu diantara sekian banyak hak asasi manusia adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak untuk memperoleh pendidikan ini mencakup secara keseluruhan tanpa terkecuali. Khususnya, hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, terpapar jelas bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab menghormati dan menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Walaupun mereka memiliki kekurangan, namun hak asasi tidak pandang bulu. Tentunya, karena anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak – anak normal pada umumnya, maka jaminan hak pendidikan pada mereka diberikan secara khusus pula.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SISDIKNAS)

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan mengenyam pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran. Gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip – prinsip tersebut memberikan dampak terhadap proses dan manajemen pendidikan. Begitu pula dengan pesatnya perkembangan ilmu teknologi, memunculkan tuntutan baru dalam setiap aspek pendidikan. Tuntutan tersebut dapat berupa pembaharuan sistem pendidikan atau kurikulum. Pembaharuan sistem pendidikan meliputi penghapusan diskriminasi terhadap pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, dengan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta pembedaan terhadap pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Pendidikan nasional berfungsi membentuk watak, mengembangkan potensi diri, dan mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat, menjadikan peserta didik sebagai manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dapat hidup mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kemajuan zaman yang semakin pesat mempengaruhi sistem pendidikan.

Dengan demikian, diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem pendidikan.

Terkait dengan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, Bagian Kesatu, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada ayat pertama bahwa Hak untuk memperoleh pendidikan itu bersifat menyeluruh, pendidikan layak didapatkan baik oleh anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Dan pasti, baik untuk anak yang normal atau anak berkebutuhan khusus, mereka semua layak mendapatkan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu. Sedangkan pada ayat kedua menerangkan bahwa bagi siapapun warga negara Indonesia yang mengalami cacat fisik, emosi, mental, intelektual, dan sosial juga berhak menerima pendidikan serta pembelajaran untuk mengembangkan potensi mereka, dimana metode pembelajaran yang mereka terima berbeda dengan anak normal, mereka mendapatkan pembelajaran dengan metode khusus

sesuai dengan kelainan yang mereka miliki, misalnya bagi anak tunarungu yang menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan bahasa isyarat, gerak mulut, dan gerak tubuh untuk berinteraksi. Dengan demikian, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi undang – undang yang berlaku, dengan menyediakan sarana pendidikan, atau lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenjang mereka, seperti SDLB, SMPLB, SMALB, dan sejenisnya.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan nasional (PERMENDIKNAS) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Terkait dengan undang – undang ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang fokus pada komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan pendidikan inklusif dapat terus ditingkatkan secara maksimal. Peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus terlaksana baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah umum dengan penerapan sistem inklusif. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 mewajibkan bagi pemerintah kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan satu sekolah menengah atas untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sistem inklusi, dimana sekolah wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagi tiap sekolah yang menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif ini dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, lembaga swadaya masyarakat, satuan pendidikan khusus perguruan tinggi, dan tentunya masyarakat.

Dengan adanya undang – undang ini, perlindungan terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin terjamin, dimana anak – anak berkebutuhan khusus selain mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak normal dalam memperoleh pendidikan. Anak – anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan pelayanan khusus dalam pembelajaran, serta mendapatkan hak yang sama dengan anak normal lainnya, yaitu hak sosial, dimana tidak ada batasan bagi anak berkebutuhan khusus untuk melakukan interaksi dengan sesamanya saja, akan tetapi dengan adanya undang – undang ini anak berkebutuhan khusus juga memperoleh hak untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan anak normal lainnya, dan bahkan dengan seluruh lapisan masyarakat. Sebab, yang namanya pendidikan itu tidak diskriminasi.

## G. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Upaya Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro dalam melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah menyediakan beberapa sarana diantaranya sarana bagi tunanetra

berupa rantai pemandu jalan, tongkat untuk berjalan agar tidak menabrak, dan sistem tulisan *braille*; sarana bagi tunarungu dan tunawicara berupa penggunaan SIBI, penggunaan bahasa isyarat gerakan mulut, dan bahasa isyarat gerak tubuh; sarana bagi penyandang cacat fisik atau tunadaksa berupa kursi roda, dan alat bantu jalan (*walker*); sarana bagi tunagrahita berupa penerapan terapi sensori integrasi, dan penerapan terapi perilaku; sarana bagi penyandang autisme berupa penerapan beberapa terapi seperti terapi fisik, terapi wicara, terapi visual, dan terapi okupasi.

- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana tercantum dalam beberapa Undang - Undang dan peraturan, diantaranya adalah :

- a. Undang – Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

### 2. Saran

- a. Dalam mencukupi upaya Sekolah luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro maka diperlukan adanya tambahan anggaran dana sekolah guna menambah jumlah sarana-srana

yang diperlukan untuk menunjang Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

- b. Dalam Pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbang Bojonegoro perlu adanya Kerjasama dengan pemerintah terkait diperlukannya tambahan tenaga ahli dalam mengajar bagi penyandang tunanetra untuk menunjang pendidikan mereka.

## H. DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

### Internet

<https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rindangayu/5d90d515097f364a480dba23/mengenal-empat-kecerdasan-manusia-iq-eq-sq-tq>

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/03/07150021/hari-disabilitas-internasional-nadiem-guru-harus-paham-prinsip-pendidikan?page=all#page3>

<http://blokbojonegoro.com/2021/03/09/pengembangan-kemampuan-pengasuhan-orang-tua-dari-anak-berkebutuhan-khusus-di-bojonegoro/?m=1>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2003-sistem-pendidikan-nasional>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/07/kemendikbud-ajak-daerah-tingkatkan-pendidikan-inklusif#:~:text=Permendiknas%20Nomor%2070%20Tahun%202009,menerima%20peserta%20didik%20berkebutuhan%20khusus>

### Wawancara

- Drs. Anang Rochani, Interview.2021.  
*“Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”*.  
Bojonegoro  
Zainul Arifin, S.Pd., Interview.2021.  
*“Penyediaan Tenaga Ahli Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”*.  
Bojonegoro